

**KEBIJAKAN AKADEMIK  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

**PENYUSUN:  
TIM BPMI UNP**

**UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

**2015**



## KATA SAMBUTAN

Segala puji bagi Allah SWT, dengan izin-Nya buku Kebijakan Akademik telah dapat diterbitkan sebagai bahan acuan dalam merancang, menjalankan dan memonitor kegiatan akademik di Universitas Negeri Padang (UNP). Lembaga seperti UNP sangat membutuhkan keberadaan buku Panduan Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk dijadikan landasan berpijak dalam menentukan dan meningkatkan mutu pembelajaran yang sudah dilaksanakan.

Kami menyadari bahwa penyusunan buku Panduan Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal ini bukanlah pekerjaan yang ringan dan tidak bisa sekaligus selesai dengan sempurna. Oleh karena itu dibutuhkan kritik dan saran untuk melahirkan konsep-konsep yang akurat dalam penyempurnaan buku ini.

Dengan terbitnya buku ini, saya sampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang membantu mengonsep, mengumpulkan bahan, menyelenggarakan semiloka sampai kepada penerbitannya, khususnya kepada unit Badan Penjaminan Mutu Internal (BPMI) UNP atas kerja kerasnya menyusun buku pedoman ini. Semoga bermanfaat bagi lembaga yang kita cintai ini.

Padang, Maret 2015

Rektor,



Prof. Dr. Phil. Yanuar Kiram

## KATA PENGANTAR

Upaya peningkatan mutu perguruan tinggi terus menerus dilakukan oleh Universitas Negeri Padang. Salah satu upaya untuk itu adalah mengembangkan Penjaminan Mutu Internal (*Internal Quality Assurance*). Dengan Penjaminan Mutu ini diharapkan tumbuh budaya mutu mulai dari; menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi dan upaya peningkatan (*Continuous Quality Improvement*) Standar Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (SPM-PT).

Guna melaksanakan penjaminan mutu di UNP, maka perlu ada suatu panduan sistem penjaminan mutu internal yang dapat dipahami ditingkat universitas, Fakultas, Jurusan serta program studi. Buku panduan kebijakan akademik ini menginformasikan tentang kebijakan mutu akademik UNP, sistem penjaminan mutu akademik UNP, dan struktur organisasi penjaminan mutu akademik.

Buku panduan sistem penjaminan mutu ini diharapkan dapat bermanfaat dalam mengembangkan berbagai aktivitas penjaminan mutu di tingkat universitas, fakultas, Jurusan serta program studi.

Padang, Maret 2015  
Pembantu Rektor I,



Prof. Dr. Agus Irianto

## LAMPIRAN

Tingkat	Dokumen yang Dihasilkan	Pelaksana	Penanggung Jawab Implementasi
Universitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebijakan Akademik</li> <li>• Standar Akademik</li> <li>• Peraturan Akademik</li> <li>• Manual Mutu Akademik</li> <li>• Manual Penerapan Penjaminan Mutu Akademik Internal Prosedur</li> </ul>	Badan Penjaminan Mutu Internal (BPMI)	Rektor
Fakultas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebijakan Akademik</li> <li>• Standar Akademik Fakultas</li> <li>• Peraturan Akademik Fakultas</li> <li>• Manual Mutu Akademik Fakultas</li> <li>• Manual Prosedur Penerapan Penjaminan Mutu Akademik Internal Fakultas</li> </ul>	Gugus Penjaminan Mutu Internal (GPMI)	Dekan
Jurusan/ Program Studi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kompetensi Lulusan</li> <li>• Spesifikasi Jurusan/Program Studi</li> <li>• Manual Prosedur Penerapan Penjaminan Mutu Akademik Internal Jurusan/Program Studi</li> <li>• Instruksi Kerja</li> </ul>	Unit Penjaminan Mutu Internal (UPMI)	Ketua Jurusan/ Program Studi

## DAFTAR ISI

<b>KATA SAMBUTAN</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>BAB II KEBIJAKAN MUTU AKADEMIK UNIVERSITAS NEGERI PADANG</b> .....	3
<b>BAB III SISTEM PENJAMINAN MUTU AKADEMIK UNIVERSITAS NEGERI PADANG</b> .....	5
A. Konsep .....	5
B. Implementasi .....	5
<b>BAB IV STRUKTUR ORGANISASI PENJAMINAN MUTU AKADEMIK</b> .....	7
A. Tingkat Universitas.....	8
B. Tingkat Fakultas.....	9
C. Tingkat Jurusan atau Program Studi.....	10
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	12
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	13
<b>LAMPIRAN</b> .....	14

## REFERENSI

- Tim Penyusun. 2003. *Sistem Pendidikan Nasional*. UU No. 20/2003.
- Tim Penyusun. 2003. *Higher Education Long Term Strategy*.  
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- Tim Penyusun. 2003. *Pedoman Penjaminan Mutu DIKTI*. Direktorat  
Jenderal Pendidikan Tinggi.
- Tim Penyusun. 2004. *Manual Mutu Akademik Universitas Gajah Mada*.  
Kantor Jaminan Mutu UGM.
- Tim Penyusun. 2007. *Manual Mutu Akademik Universitas Brawijaya*.  
Pusat Jaminan Mutu Brawijaya.
- Tim Penyusun. 2007. *Rencana Strategis Universitas Negeri Padang  
2007-2012*. Universitas Negeri Padang.

## **BAB V PENUTUP**

- (1) Untuk keberhasilan pelaksanaan kebijakan manual mutu akademik perlu dilakukan sosialisasi yang luas, mengingat hal ini tergantung pada partisipasi dari seluruh sivitas akademika.
- (2) Kebijakan manual mutu menggambarkan petunjuk praktis tentang;  
(a) Kebijakan Mutu Akademik, (b) Sistem Penjaminan Mutu Akademik, dan (c) Struktur Organisasi Penjaminan Mutu Akademik yang dilaksanakan Universitas Negeri Padang pada tingkat universitas, fakultas dan jurusan/program studi.
- (3) Kebijakan manual mutu akademik dapat ditinjau atau dirumuskan kembali sesuai dengan kebutuhan universitas, fakultas dan jurusan/program studi.

## **BAB I PENDAHULUAN**

Mutu Pendidikan Universitas Negeri Padang adalah pencapaian tujuan pendidikan dan kompetensi lulusan yang sesuai dengan standar akademik yang telah ditetapkan. Hal ini berangkat dari konsep penjaminan mutu, bahwa pendidikan di perguruan tinggi dinyatakan bermutu apabila perguruan tinggi mempunyai kemampuan untuk menetapkan dan mewujudkan visi melalui misi yang diemban dan mampu memenuhi kebutuhan stakeholders.

Kebijakan manual mutu akademik Universitas Negeri Padang menggambarkan petunjuk praktis tentang; (1) Kebijakan Mutu Akademik, (2) Sistem Penjaminan Mutu Akademik, dan (3) Struktur Organisasi Penjaminan Mutu Akademik yang dilaksanakan Universitas Negeri Padang pada tingkat universitas, fakultas, dan jurusan/program studi.

Kebijakan Mutu Akademik terkait dengan pengembangan program peningkatan mutu lulusan, pengelolaan pendidikan, rencana strategis dan inovasi pembelajaran, pelaksanaan program bidang akademik, evaluasi program bidang akademik, peningkatan mutu akademik didasarkan pada kebijakan pengembangan proses pembelajaran dan pengembangan jurusan/program studi.

Sistem Penjaminan Mutu Akademik dirancang dan dilaksanakan untuk menjamin mutu gelar akademik yang diberikan. Sistem penjaminan mutu harus dapat menjamin lulusan yang memiliki kompetensi sesuai dengan spesifikasi program studi.

Struktur Organisasi Penjaminan Mutu Akademik dilaksanakan di Universitas Negeri Padang mulai dari tingkat universitas, fakultas, dan jurusan/program studi. Pada tingkat universitas dibentuk Badan Penjaminan Mutu Internal (BPMI), tingkat fakultas dibentuk Gugus Penjaminan Mutu Internal (GPMI), dan tingkat jurusan/program studi dibentuk Unit Penjaminan Mutu Internal (UPMI).

5. UPMI beranggotakan: Ketua dan para dosen perwakilan jurusan/program studi.
6. Ketua Jurusan/program studi bertanggung jawab atas terlaksananya:
  - a. Proses pembelajaran yang bermutu sesuai dengan SPS (Spesifikasi Program Studi), MP (Manual Prosedur), IK (Instruksi Kerja)/SOP.
  - b. Evaluasi proses pembelajaran.
  - c. Evaluasi hasil pembelajaran.
  - d. Tindakan perbaikan proses pembelajaran.
  - e. Penyempurnaan SPS, MP, IK/SOP secara berkelanjutan.
  - f. Penelitian yang sesuai dengan bidang keahlian/kajian jurusan/program studi dan Manual Mutu Penelitian.
  - g. Pengabdian kepada masyarakat yang sesuai bidang keahlian/kajian jurusan/program studi dan Manual Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat.



6. Setiap tahun Senat Fakultas menerima Laporan Evaluasi Diri serta Laporan Audit Mutu Akademik Internal dari Dekan. Senat Fakultas akan mempelajari kedua laporan tersebut dan menentukan kebijakan dan peraturan baru di tingkat fakultas untuk peningkatan mutu akademik.

### C. Tingkat Jurusan/Program Studi

1. Unsur organisasi penjaminan mutu akademik di tingkat jurusan/program studi terdiri dari pimpinan jurusan dan perwakilan dosen.
2. Ketua jurusan/ program studi bertanggungjawab atas terjaminnya mutu akademik di jurusan/program studi.
3. Untuk mempersiapkan SPMA di tingkat jurusan/ program studi, maka setiap jurusan/program studi membentuk Unit Penjaminan Mutu Internal (UPMI) yang bersifat *ad hoc* dengan Surat Keputusan Dekan
4. Tugas UPMI adalah membantu Ketua jurusan/ program studi dalam peningkatan mutu akademik, dimulai dari a) penyusunan dokumen kebijakan akademik, standar akademik, peraturan akademik, dan manual prosedur akademik, b) penyusunan Laporan Evaluasi Diri jurusan/program studi berdasarkan Laporan Evaluasi Diri Jurusan/Program Studi, dan Laporan EPSBED (Evaluasi Program Studi Berbasis Evaluasi Diri) Program Studi tiap semester, c) penyiapan Audit Mutu Akademik Internal (AMAI), dan d) peningkatan mutu jurusan/program studi berkelanjutan berdasarkan evaluasi diri.

## BAB II KEBIJAKAN MUTU AKADEMIK

- (1) Program bidang akademik diarahkan untuk menghasilkan lulusan yang berilmu dan mampu menerapkan hasil pendidikannya sebagai tenaga profesional dalam bidang kependidikan dan non kependidikan. Selain itu, lulusan mampu menjadi warga masyarakat yang demokratis, dinamis, dan inovatif, berlandaskan nilai-nilai ketaqwaan, budaya, produk keilmuan, teknologi dan seni (IPTEKS).
- (2) Program bidang akademik menekankan pada PDCA (*Plan-Do-Check-Act*) pendidikan yang bermutu dan berkesinambungan sesuai dengan harapan.
- (3) Pengembangan program bidang akademik mengacu pada rencana strategis dan inovasi pembelajaran guna mencapai standar akademik yang bersifat nasional, regional, dan internasional.
- (4) Pelaksanaan program bidang akademik dirancang dengan mempertimbangkan pergeseran paradigma pendidikan yang berfokus dari *teacher centered learning* ke *student centered learning*.
- (5) Evaluasi terhadap program bidang akademik dilakukan secara sistematis, terstruktur, periodik, dan berkesinambungan. Hasil evaluasi dimanfaatkan dalam rangka pengambilan keputusan untuk UNP menjadi universitas yang modern.
- (6) Peningkatan mutu akademik didasarkan pada kebijakan pengembangan proses pembelajaran yaitu: (a) materi pembelajaran yang lebih didekatkan dengan persoalan nyata, identifikasi

persoalan dan strategi penyelesaian, (b) integrasi antar disiplin ilmu yang saling mendukung untuk pemahaman dan implementasinya, (c) perspektif berbasis pemahaman keunggulan daerah, nasional, dan regional, (d) dorongan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang tersedia, (e) inovasi yang merangsang lahirnya berbagai kreativitas, dan (f) menuju universitas kelas dunia (*world class university*).

- (7) Jurusan/program studi dapat ditutup dan dibuka kembali sesuai dengan tingkat kebutuhan yang ada berdasarkan hasil evaluasi yang obyektif.
- (8) Jurusan/program studi yang potensial dapat dikembangkan ke taraf mutu internasional.

7. Tindak lanjut atas laporan audit tersebut, termasuk Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) dilakukan oleh Rektor untuk dilaksanakan oleh Dekan, kemudian Dekan melakukan koordinasi tindak lanjut atas PTK, dan membuat keputusan atas kewenangannya serta memobilisasi sumber daya di fakultas untuk melaksanakan keputusan tersebut.

#### **B. Tingkat Fakultas**

1. Untuk mempersiapkan SPMA di tingkat fakultas, fakultas membentuk Gugus Penjaminan Mutu Internal (GPMI) yang bersifat *ad hoc* dengan Surat Keputusan Dekan.
2. Unsur organisasi penjaminan mutu akademik di tingkat fakultas terdiri dari pimpinan fakultas dibantu oleh GPMI.
3. Dekan bertanggungjawab atas terjaminnya mutu akademik di fakultas
4. Tugas GPMI adalah membantu Dekan dalam peningkatan mutu akademik, dimulai dari a) penyusunan dokumen kebijakan akademik, standar akademik, peraturan akademik, dan manual prosedur akademik, b) penyusunan Laporan Evaluasi Diri Fakultas berdasarkan Laporan Evaluasi Diri Jurusan/Program Studi, dan Laporan EPSBED (Evaluasi Program Studi Berbasis Evaluasi Diri) Program Studi tiap semester, c) penyiapan Audit Mutu Akademik Internal (AMAI), dan d) peningkatan mutu fakultas berkelanjutan berdasarkan evaluasi diri.
5. GPMI beranggotakan: Ketua dan para dosen perwakilan jurusan/program studi

#### **A. Tingkat Universitas**

1. Unsur-unsur organisasi penjaminan mutu akademik di tingkat universitas terdiri dari; Pimpinan Universitas dibantu oleh Badan Penjaminan Mutu Internal (BPMI) atas dasar ketentuan norma-norma, kebijakan akademik, dan standar mutu yang ditetapkan oleh Senat Universitas.
2. Rektor menetapkan peraturan, kaidah dan tolok ukur penyelenggaraan kegiatan akademik secara umum.
3. Rektor bertanggung jawab dalam pengembangan, penerapan dan evaluasi peningkatan mutu akademik di semua unit kerja, dibantu oleh BPMI.
4. BPMI dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Rektor dengan tugas untuk:
  - a. Mengembangkan Sistem Penjaminan Mutu Akademik (SPMA) secara keseluruhan di universitas, termasuk penyusunan perangkat yang diperlukan dalam rangka pelaksanaannya.
  - b. Membantu Rektor dalam monitoring dan evaluasi (MONEV) serta audit pelaksanaan SPMA di lingkungan Universitas.
  - c. Melaporkan secara berkala pelaksanaan SPMA kepada Rektor.
5. Berkaitan dengan audit mutu, BPMI melaksanakan tugas Rektor untuk melaksanakan Audit Mutu Akademik Internal (AMAI) pada fakultas.
6. BPMI melaporkan hasil audit kepada Rektor.

### **BAB III SISTEM PENJAMINAN MUTU AKADEMIK**

#### **A. KONSEP**

1. Mutu akademik adalah pencapaian tujuan akademik dan kompetensi lulusan yang telah ditetapkan sesuai dengan rencana strategis dan standar akademik. Pencapaian tujuan ini meliputi aspek: masukan, proses, dan keluaran yang beraskan nilai dan derajat kebaikan, keutamaan, dan kebersamaan.
2. Mutu akademik bersifat proaktif, dalam artian secara terus menerus menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu dan teknologi serta realitas sosial budaya. Mutu akademik meliputi aspek: proses pembelajaran oleh mahasiswa (*student centered learning*), pelayanan adminisitratif, sarana/prasarana, organisasi, dan manajemen yang dapat memenuhi harapan civitas akademika dan masyarakat.
3. Sistem penjaminan mutu akademik dirancang dan dilaksanakan untuk menjamin mutu gelar akademik yang diberikan. Sistem penjaminan mutu harus dapat menjamin bahwa lulusan memiliki kompetensi yang ditetapkan dalam spesifikasi program studi.

#### **B. Implementasi**


1. Sistem Penjaminan mutu akademik diterapkan dan diaudit secara bertingkat, mulai dari universitas, fakultas, dan jurusan/program studi. Universitas mengaudit fakultas, berikutnya fakultas mengaudit jurusan/program studi. Hasil

audit dilaporkan secara berjenjang ke tingkat yang lebih tinggi dan dijadikan bahan evaluasi diri.

2. Dalam pengembangan dan penerapan sistem penjaminan mutu, UNP menggunakan Pedoman Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan Rektor menugaskan Badan Penjaminan Mutu Internal (BPMI) untuk melaksanakan peran dan pengembangan serta penerapan sistem penjaminan mutu di semua unit pelaksana kegiatan akademik secara berjenjang.
3. Pelaksanaan penjaminan mutu akademik di UNP dijelaskan secara lebih rinci dalam Manual Prosedur Implementasi Penjaminan Mutu (MPIP) BPMI.
4. Penjaminan mutu akademik internal di tingkat universitas, fakultas, jurusan/program studi dan unit-unit pelaksana lainnya dilakukan untuk menjamin: (a) kebijakan akademik, standar akademik, peraturan akademik, dan manual mutu akademik, (b) lulusan memiliki kompetensi sesuai dengan yang ditetapkan jurusan/program studi, (c) setiap mahasiswa memiliki pengalaman belajar sesuai dengan spesifikasi program studi, dan (d) relevansi program pendidikan dan penelitian sesuai dengan tuntutan masyarakat dan *stakeholders*.
5. Penjaminan mutu akademik internal merupakan tanggungjawab pimpinan universitas, fakultas, jurusan atau program studi, dan dosen. Sasaran sistem penjaminan mutu akademik ditetapkan dan dituangkan dalam rencana strategi, rencana kegiatan, dan anggaran tahunan masing-masing satuan kerja.

## BAB IV STRUKTUR ORGANISASI PENJAMINAN MUTU AKADEMIK

Untuk melaksanakan jaminan mutu akademik di Universitas, maka di bentuk struktur fungsional organisasi penjaminan mutu. Struktur tersebut mencakup tingkat universitas BPMI (Badan Penjaminan Mutu Internal), tingkat fakultas GPMI (Gugus Penjamin Mutu Internal), dan tingkat jurusan/program studi UPMI (Unit Penjaminan Mutu Internal).



Keterangan:

- = Garis Komando
- - - - -> = Garis Koordinasi
- ↔ = Garis Konsultasi

Gambar 1. Struktur Fungsional Organisasi Penjaminan Mutu Akademik Universitas Negeri Padang